



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0135/LAM-PTKes/Akr.Perp/11.2020

Tentang

PERPANJANGAN STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN
AKADEMI KEPERAWATAN BAHRUL ULUM, JOMBANG

- Menimbang :
1. Bahwa Perkumpulan LAM-PTKes adalah lembaga akreditasi mandiri yang berwenang untuk melaksanakan akreditasi Program Studi bidang Ilmu Kesehatan;
 2. Bahwa pada masa pandemik Covid-19 proses akreditasi yang dilakukan oleh Perkumpulan LAM-PTKes mengalami keterlambatan dalam proses penyelesaiannya;
 3. Bahwa agar program studi yang telah diakreditasi oleh BAN-PT habis masa berlakunya, agar dapat melaksanakan kegiatan akademik perlu dilakukan perpanjangan masa berlaku akreditasi;
 4. Bahwa hasil rapat antara BAN-PT dan Perkumpulan LAM-PTKes tanggal 2 Juli 2020 telah disepakati bagi program studi yang saat ini sedang dalam proses akreditasi di Perkumpulan LAM-PTKes, perpanjangan status akreditasi dan peringkat terakreditasi yang lama dilakukan oleh Perkumpulan LAM-PTKes dengan masa berlaku sampai hasil akreditasi yang baru diterbitkan;
 5. Bahwa perpanjangan status akreditasi dan peringkat terakreditasi, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
 7. Kepmendikbud Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan operasional Perkumpulan LAM-PTKes;

8. Surat No.46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) meluncurkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1 Maret 2015.

- Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
3. Hasil rapat bersama antara BAN-PT dan Perkumpulan LAM-PTKes tanggal 2 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Perpanjangan Status Akreditasi dan Peringkat Terkreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : Memperpanjang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Akademi Keperawatan Bahrul, Jombang.
- Kedua : **STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI**

PERGURUAN TINGGI : AKADEMI KEPERAWATAN BAHRUL ULUM, JOMBANG

PROGRAM STUDI : DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN


STATUS : TERAKREDITASI

PERINGKAT : C

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sampai hasil akreditasi yang baru diterbitkan atau maksimal 1 (satu) tahun sejak akreditasi yang lama berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal masa akreditasi yang lama berakhir dan apabila ada kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 November 2020

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
2. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
3. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan